



**PUTUSAN**

**Nomor 636/B/PK/Pjk/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. LANGGENG INDAH LINES**, diwakili oleh YOEDI SOETIKNO, selaku Direktur Utama PT. Langgeng Indah Lines, tempat kedudukan di Jalan Perak Barat Nomor 27, Surabaya, alamat surat Jalan Manyar Kertoarjo III Nomor 19, Surabaya; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **BAMBANG HENDRO POERWADI**, S.E., jabatan Pegawai Administrasi pada PT. Langgeng Indah Lines, beralamat di Jalan Rungkut Asri Tengah 4/4, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;**

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **CATUR RINI WIDOSARI**, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. **BUDI CHRISTIADI**, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. **HERU MARHANTO UTOMO**, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. **ANNDY DAILAMI**, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1029/PJ./2013 tanggal 4 Juni 2013;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;**



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38267/PP/M.IV/99/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2004, dengan SKPKB Nomor 00052/203/04/605/10 tanggal 11 November 2010 yang menjadi dasar koreksi oleh Pemeriksa adalah Penggugat Tidak Memungut Pajak Penghasilan Pasal 23, sehingga pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp730.475.000,00
PPH Pasal 23 yang terhutang	Rp 43.828.500,00
PPH Pasal 23 yang telah disetor	<u>Rp (21.000,00)</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp 43.807.500,00
Sanksi bunga Ps.13 (2) KUP	<u>Rp 21.027.600,00</u>
Jumlah Pajak ymh dibayar	Rp 64.835.100,00

Bahwa dengan ditetapkannya pajak penghasilan tersebut di atas, Penggugat merasa keberatan dan kemudian Penggugat telah mengajukan Surat Peninjauan Kembali ke KPP Pratama Surabaya Krembangan, tetapi peninjauan kembali tersebut ditolak seluruhnya dengan Surat Keputusan Nomor KEP-1469/WPJ.11/2011 tanggal 25 Agustus 2011;

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan permohonan gugatan terhadap surat keputusan kurang bayar, Penggugat ingin mengajukan pertanyaan yang mungkin bisa menjadi dasar keputusan gugatan, yaitu "Berapa Lama Pengajuan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak sampai keluar Keputusan?". Kalau melihat Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-161/PJ/2001 tanggal 21 Februari 2001 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pasal 11 ayat (4) yang berbunyi:

Permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap,



kecuali permohonan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 3 dan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3);

Bahwa Penggugat sudah mengajukan permohonan pencabutan NPWP (Pembubaran Kegiatan Usaha) tanggal 22 Maret 2005 dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Krembangan tanggal 11 April 2005. Berhubung sampai bulan Maret 2009 belum juga ada keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak dan Penggugat membutuhkan kepastian hukum terhadap usaha Penggugat yang telah bubar, maka pada tanggal 3 April 2009 Penggugat mengirim surat kembali kepada KPP Surabaya Krembangan perihal yang sama dengan Surat tanggal 22 Maret 2005 tersebut, namun baru pertengahan bulan November 2009 mulai diadakan pemeriksaan;

Bahwa dalam kasus Penggugat ini "Bagaimana Keputusan Dirjen Pajak diperlakukan pada kasus Penggugat ini, apakah tidak langsung diputuskan saja penghapusan NPWPnya karena sudah melampaui batas waktu yang diputuskan oleh Tergugat atau diberi penghapusan/keringanan pembayaran pajaknya?;"

Menurut pemeriksa, penghasilan kena pajak yang belum dipungut PPh Pasal 23 terdiri dari:

- Jasa <i>Docking</i>	Rp	730.000.000,00
- B. Service AC Kantor	Rp	<u>125.000,00</u>
	Rp	730.125.000,00

Bahwa Jasa *Docking* yang dilaksanakan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero), menurut Penggugat pada saat itu Jasa *Docking* yang dilaksanakan oleh Perusahaan Badan Usaha Milik Negara tidak harus dipungut PPh Pasal 23 karena Perusahaan Badan Usaha Milik Negara pada saat itu masih banyak yang merugi;

Bahwa selain itu didalam klausul Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Penggugat dengan PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak memuat/mencantumkan hak Penggugat untuk memungut PPh Pasal 23 atas Jasa *Docking* tersebut. Hal ini dikarenakan pada saat itu sudah menjadi kelaziman setiap berhubungan dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara dapat dipastikan pihak BUMN-lah yang menjadi pengarah/lebih paham untuk penyusunan SPK sehingga Penggugat mematuhi klausul SPK tersebut, termasuk tidak memungut PPh Pasal 23;

Bahwa menurut Penggugat, walaupun pihak Penggugat tidak memungut atas objek Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut, negara tidak dirugikan secara



Fiskal atas objek ini. Hal ini dikarenakan objek atau Dasar Pengenaan Pajak atas objek PPh Pasal 23 tersebut dapat dipastikan dilaporkan semuanya oleh pihak perusahaan BUMN;

Bahwa selain itu, seandainya Penggugat memungut PPh Pasal 23 atas Jasa Survey tersebut, bukti pungut atau bukti potong PPh Pasal 23 yang Penggugat lakukan, nantinya dapat dikreditkan atau dapat dikurangkan pada saat BUMN tersebut menyusun SPT Pajak Penghasilan;

Penggugat sangat keberatan atas sanksi administrasi tersebut di atas karena:

Bahwa Penggugat merasa sudah memenuhi ketentuan yang mana Penggugat sudah mengajukan permohonan pencabutan NPWP (Pembubaran Kegiatan Usaha) tanggal 22 Maret 2005 dan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Surabaya Krembangan tanggal 11 April 2005. Berhubung sampai bulan Maret 2009 belum ada keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak dan Penggugat membutuhkan kepastian hukum terhadap usaha Penggugat yang telah bubar, maka pada tanggal 3 April 2009 Penggugat mengirim surat kembali kepada KPP Surabaya Krembangan perihal yang sama dengan Surat tanggal 22 Maret 2005 tersebut, namun baru pertengahan bulan November 2009 mulai diadakan pemeriksaan. Seandainya pada saat tanggal 3 April 2009 Penggugat tidak mengirim surat kembali mungkin sampai saat ini permasalahan penghapusan NPWP Penggugat masih belum ditanggapi oleh KPP Surabaya Krembangan, apakah maksud baik Penggugat ini tidak ada timbal baliknya, misalnya dibebaskan dari sanksi administrasi dan sebagainya;

Bahwa perusahaan sudah lama dilikuidasi, tetapi masih harus menanggung beban sanksi administrasi sebesar itu;

Bahwa jadi menurut Penggugat, rasanya tidak adil kalau Penggugat dibebani PPh Pasal 23 atas Jasa *Docking* yang dilaksanakan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tersebut dan dibebani sanksi administrasi, sehingga Penggugat mohon untuk:

- Dibebaskan dari beban PPh Pasal 23 atas Jasa *Docking*;
- Dibebaskan dari beban sanksi administrasi yaitu bunga Ps.13 (2) KUP;

Jumlah pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugat menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak	Rp	475.000,00
PPh Pasal 23 yang terhutang	Rp	28.500,00
PPh Pasal 23 yang telah disetor	Rp	<u>(21.000,00)</u>
Pajak yang kurang bayar	Rp	7.500,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi bunga Ps.13 (2) KUP	Rp	0,00
Jumlah Pajak ymh dibayar	Rp	7.500,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38267/PP/M.IV/99/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1469/WPJ.11/2011 tanggal 25 Agustus 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2004 Nomor 00052/203/04/605/10 tanggal 11 November 2010, atas nama : PT. Langgeng Indah Lines, NPWP: 01.526.628.1-605.000, beralamat di Jalan Perak Barat Nomor 27, Surabaya, alamat surat Jalan Manyar Kertoarjo III Nomor 19, Surabaya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38267/PP/M.IV/99/2012 tanggal 22 Mei 2012 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 September 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 September 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Juni 2013;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 September 2012 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali i.c. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-38267/PP/M.IV/99/2012 tanggal 22 Mei 2012 telah terjadi pada tanggal 8 Juni 2012, dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 91 *juncto* Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. LANGGENG INDAH LINES tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. LANGGENG INDAH LINES** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.  
M.H.

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Subur MS, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. : 220000754

Untuk salinan
Untuk salinan
Untuk salinan MAHKAMAH AGUNG RI. a.n. Panitera Panitera Muda Tata Usaha Negara,
<u>ASHADI, SH.</u> NIP. : 220000754